

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pasca proklamasi yang menjadi alat revolusi bukan hanya merupakan kisah dari sejarah Indonesia, para peneliti akademis tentang revolusi berusaha untuk menggambarkan tatanan masa yang pada dasarnya masih belum jelas.<sup>1</sup> Hingga berhasil melepaskan diri dari Belanda pada tahun 1949<sup>2</sup>. Mengingat keadaan-keadaan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia pada kurun waktu tersebut, berbagai permasalahan mulai permasalahan sosial, politik serta ekonomi.

Pasca Konferensi Meja Bundar maka terbentuk Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat, sebuah negara hukum yang demokratis berbentuk Federasi”<sup>3</sup> seperti dalam pasal 1 konstitusi R.I.S<sup>4</sup>. hal yang menjadi sama dengan

---

<sup>1</sup> M. C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta : Serambi 2008), hlm 446/493

<sup>2</sup> Pada 27 Desember 1949, negara Belanda secara resmi menyerah kedaulatan atas Indonesia, tidak termasuk Papua kepada RIS Lewat Konferensi Meja Bundar (KMB) 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. Belanda mengakui Indonesia selain Papua

<sup>3</sup> Moh. Tolchan Mansoer, *Pembahasan beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, ( Jakarta : Pradnya Paramita), hlm 200

<sup>4</sup> A. Negara-negara Republik Indonesia Serikat terdiri atas :

1. Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut statusquo seperti persetujuan Renville, tanggal 17 Januari Tahun 1948
2. Negara Indonesia Timur
3. Negara Pasundan, termasuk Distrik Jakarta
4. Negara Jawa Timur
5. Negara Madura
6. Negara Sumatra Timur

B. Satuan-Satuan negara yang berdiri sendiri : Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur.

Undang-Undang dasar '45 perbedaan dalam kalimat bentuk negara yaitu kesatuan kepada serikat.

Pembentukan DPRS kemudian menjadi sebuah periode ketiga setelah RIS yang hanya bertahan satu tahun 1949-1950. Dalam peristiwa ini negara kembali menjadi negara kesatuan setelah sebelumnya berbentuk negara serikat. Hal tersebut menjadi sebuah periode sejarah yang sangat menarik. Diawali pembentukan lembaga parlemen dimasa kolonial yang dinamai *volksraad*<sup>5</sup>. Kemudian pasca kemerdekaan Komite Nasional Indonesia pusat atau KNIP yang beranggotakan 137 orang yang menjadi peranakan keterwakilan dan cikal bakal legislatif di Indonesia.<sup>6</sup> Dan DPR RIS yang berjalan 1949-1950

Setelah DPRS dibentuk tahun 1950 seiring dengan dijalankannya sistem Parlementer. Para politisi di Jakarta membentuk suatu sistem parlemen seperti yang dianggap paling baik seperti halnya menganut demokrasi multi partai dari Belanda. Diantara para partai yang mendapatkan kursi di parlemen dari jumlah 232 orang Masyumi 49 kursi (21%), PNI 36 kursi (16%), PSI 17 kursi (7,3%), PKI 13 kursi (5,6%), Partai Katolik 9 kursi (3,9%), Partai Kristen 5 kursi (2,2%) dan Murba 4 kursi (1,7%), sedangkan lebih dari 42 % kursi dibagi atas berbagai partai dan perorangan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Merupakan dewan rakyat bentukan Belanda berdasar konstitusi *Indische Statsrgeling* pada 18 mei 1918 Gubernur Jendral Graaf Van Limbrug Stirum membentuk *Volkstrad*. Keanggotaan terdiri dari ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) anggota terdiri dari total 55 orang (25 orang berasal dari pribumi)

<sup>6</sup> [www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr](http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr), diakses tgl 6 januari 2019, pukul 11.54 WIB

<sup>7</sup> Lihat Ricklefs, *op cit.*, hlm 503

Kekuasaan sendiri tidak lagi terpusat ditandai dengan pembentukan daerah - daerah otonom dilakukan sebelum kembalinya bentuk negara kesatuan. Indonesia pada tahun 1950 terbagi atas 10 buah daerah provinsi administratif termasuk Jawa Timur.<sup>8</sup> Kemudian juga menjadikan pemerintahan otonom tingkat dibawahnya yakni kabupaten.

Menilik kebelakang dasar dari fungsi keterwakilan lewat pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dewan Pemerintaha Daerah sebagai bentuk pengembangan Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, hal demikian merujuk berdasar asas *Disentralisasi Wet 1903* yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda. Atas terjadinya amademen tersebut terhadap hukum dasar Hindia Belanda untuk Propinsi atau bagian-bagiannya, serta masalah dana pemerintah yang dipisah untuk kepentingan daerah tersebut. Tahun 1905 tata tertib dewan lokal mulai berlaku untuk menjalankan ketentuan tersebut.<sup>9</sup> Hasil dari langkah tersebut adalah didirikanlah 32 kotamadya yang dipimpin oleh dewan-dewan mereka, dan 15 propinsi yang masing-masing dipimpin oleh suatu dewan, termasuk seluruh Karisidenan di Jawa dan Madura kecuali Pemerintah Kerajaan. Beberapa badan lokal berada di bawah tanggung jawab Dewan lokal.<sup>10</sup>

Posisi Lamongan sendiri dalam struktur birokrasi menurut administrasi Hindia Beanda masuk dalam wilayah Karisidenan atau *Residentie* dan ditempatkan

---

<sup>8</sup> Lembaran Negara, *Peraturan Pemerintah RIS No.21 Rahun 1949*, Indonesia dibagi atas 10 daerah Provinsi, yakni: 1) Jawa Barat, 2) Jawa Timur, 3) Jawa Tengah, 4)Sumatra Utara, 5) Sumatra Tengah, 6) Sumatra Selatan, 7) Kalimantan, 8) Sulawesi, 9) Maluku, 10) Sunda kecil.

<sup>9</sup> J. Stroomberg, *Hindia Belanda 1930*, (Yogyakarta : IRCiSoD,2018) hlm 110

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 110-111

pada kedudukan setingkat Kabupaten atau *Regentschap*. Dimana pada pemerintahan Hindia dan Jepang, Lamongan telah berganti induk administrasi karisidenan sebanyak 3 kali yaitu Gresik, Bojonegoro serta Surabaya.

Azas desentralisasi tersebut kemudian mulai dikembangkan oleh Pemerintah lewat Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian peraturan tersebut barulah dijalankan lewat Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara serta Dewan Pemerintahan. Sebagai mana sebagai alat kelengkapan negara yang ada ditingkatan Kabupaten Lamongan, sebagai salah satu Kabupaten yang disahkan sebagai kabupaten yang memiliki wilayah pemerintahan sendiri dibawah pemerintahan daerah Jawa Timur hal ini diperjelas dengan dibentuknya UU no 12 tahun 1950 yang kemudian Undang-undang tersebut diperbarui dengan dibentuknya UU nomor 19 tahun 1950 tentang pembentukan pemerintahan Otonom disetiap Provinsi.<sup>11</sup>

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dimulai lewat intruksi Gubernur, sebagai kepala daerah provinsi Jawa Timur tgl 14 September 1950. Dan dipilih bupati Lamongan R Abdoelhamid sebagai ketua panitia kemudian baru dipilahlah anggota penyelenggara penyusunan DPRDS. Kesempatan untuk turut serta dalam pembentukan DPRDS diberikan kepada partai-partai politik dan

---

<sup>11</sup> Nusrotul Asvia, *Skripsi; Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1950 – 1974*, Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Airlangga, 2017, hlm 56

organisasi-organisasi masyarakat.<sup>12</sup> Dan berdasarkan Undang-undang no 12 Tahun 1950 maka jumlah anggota DPRDS yang dipilih berjumlah 35 orang.

Sidang pertama sekaligus pelantikan DPRDS pada tanggal 31 oktober 1950 yang dihadiri oleh anggota terpilih. Selain menjadi masa peralihan anggota-anggota terpilih juga menjadi wakil daripada 609.000 ribu rakyat Kabupaten Lamongan dengan pemilihan yang telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Kemudian didalam sidang tersebut juga dipilihlah calon ketua serta wakil ketua DPRDS. Selain itu juga anggota DPRDS menjadi panitia pemilihan Dewan Pemilihan Daerah (DPD) dan dalam sidang tersebut disetujui 5 anggota DPD.<sup>13</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Pembentukan dari pada DPRDS Kabupaten Lamongan merupakan proses awal keterwakilan di daerah yang sebelumnya ada komite nasional Indonesia daerah yang fungsi tugasnya masih belum jelas, dalam kurun waktu 1950-1956 menjadi tonggak sejarah proses keterwakilan yang terjadi daerah dan khususnya kabupaten Lamongan dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah Sementara. Dari uraian latar belakang sebagaimana dipaparkan suatu permasalahan sebagai berikut: Bagaimana dinamika terbentuknya DPRDS Kabupaten Lamongan ?

---

<sup>12</sup> Dokumen, *Kenang-kenangan DPRDS Kabupaten Lamongan tahun 1950-1956*

<sup>13</sup> Arsip Pemerintah Kabupaten Lamongan, *Nutulensi sidang DPRDS Kabupaten Lamongan pertama pada 31-10-1950*. Lamongan: Badan Arsip Kabupaten Lamongan

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses Demokrasi awal yang telah dijalankan di Kabupten Lamongan Lewat DPRDS Kabupaten Lamongan Tahun 1950-1956.

Sedangkan untuk manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Lamongan mengenai DPRDS Kabupaten Lamongan. Serta menjadi pembelajaran yang luas tentang proses keterwakilan oleh DPRDS.
2. Menambah suatu refrensi yang memiliki guna besar bagi perkembangan Historiografi, Khususnya dalam rana sejarah politik serta sejarah lokal di Kapupaten Lamongan.

### 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan sejarah, penentuan batasan digunakan sebagai maksud penelitian yang dilakukan memiliki fokus dimana batasan yang digunakan dari segi *spasial* (tempat) dan batasan *temporal* (waktu). Batasan-Batasan tersebut agar diperoleh kejelasan dalam pemahaman. Penelitian yang berjudul DPRDS Kabupaten Lamongan 1950-1956. Dibatasi oleh batasan temporal serta batasan spasial.

Batasan temporal dalam penelitian diawali pada tahun 1950, dalam tataran nasional merupakan priode pasca penyerahan kedaulatan RIS atas Belanda, dimulailah DPR sementara yang mulai terbentuk Agustus 1950. Yang mencerminkan kontelasi politik selama masa perjuangan kemerdekaan. Dimana

keanggotaannya mencakup wakil-wakil dari KNIP-RI maupun senat serta DPR RIS, yang anggotanya sebagian besar berasal dari negara-negara bagian yang didirikan oleh Belanda, diwilayahnya yang dikuasainya dalam masa 1945-1949.<sup>14</sup>

Dari penyerahan kekuasaan menjadi awal otoritas di wilayah daerah seperti halnya Kabupaten Lamongan mulai dapat mengatur dan mengelola pemerintahan. Lewat otoritas tersebut, pemerintah memfungsikan pembagian kekuasaan antara legislatif serta eksekutif. Dimana kemudian fungsi dari Legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Daerah Sementara (DPRDS), untuk fungsi Eksekutif dijalankan Dewan Pemerintahan Daerah Sementara (DPDS).

Pembentukan struktur kepengurusan DPRDS sendiri terbentuk pada tanggal 14 September 1950 lewat peraturan pemerintah no 39 tahun 1950 serta intruksi Gubernur, kepala daerah provinsi. Dimana syarat-syarat menjadi anggota DPRDS dibuat serta memberikan kesempatan bagi anggota-anggota organisasi kemasyarakatan maupun organisasi politik di wilayah Kabupaten Lamongan.

Untuk Batasan akhir penulisan adalah Tahun 1956 yang merupakan akhir dari pada masa jabatan DPRDS dan merupakan masa transisi selepas Pemilu pertama Tahun 1955 dimana dipilihlah DPRD pengganti DPRDS. Proses pemilu 1955 sendiri telah diawasi oleh DPRDS serta banyaknya perubahan kebijakan yang mempengaruhi mekanisme serta rekrutmen DPRD baru selepas pemilu. Sehingga penelitian tersebut terfokus pada tahun 1950-1956.

---

<sup>14</sup> Meriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm 271-272

Batasan Spasial penelitian ini ditujukan pada Kabupaten Lamongan, meski dalam proses pembentukan DPRDS merupakan wewenang dari pusat lewat peraturan Pemerintah no 39 tahun 1950. Namun lewat hal tersebut proses keterwakilan di daerah dapat terlaksana.<sup>15</sup>

Kemudian proses keterwakilan yang dijalankan, dimana rekrutmen dari organisasi masyarakat dan organisasi politik tingkat kabupaten untuk mengisi kursi DPRDS. Tidak hanya itu kondisi sosial ekonomi serta politik sangat mempengaruhi terbentuknya DPRDS serta aktivitasnya menjalankan fungsi legislatif di Lamongan.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Proses penulisan dan penelitian sejarah erat kaitannya dengan sumber serta tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai metode serta referensi penelitian. Untuk itu dibutuhkan tinjauan pustaka yang memiliki karakteristik tema penelitian. Namun tidak menutup kemungkinan akan digunakan buku-buku penunjang lainnya menyesuaikan pokok bahasan penelitian.

Tinjauan yang pertama, penelitian Bilqis Luciana Zunita mahasiswa Universitas Airlangga yang berjudul *Dari DPRDS Kota Besar Surabaya hingga DPRD TK II Kotamadya Surabaya Tahun 1950-1971*. Penelitian ini membahas mengenai dinamika kekuasaan legislatif di Surabaya dari terbentuknya DPRDS tahun 1950, dimana dalam penulisan tersebut memiliki ruang lingkup yang sama dimana proses terbentuknya DPRDS dapat dijadikan rujukan penelitian. Serta

---

<sup>15</sup> Dokumen, *Kenang-Kenangan DPRDS Kabupaten Lamongan tahun 1950-1956*, hlm 9



banyak pokok bahasan yang dapat disinggung dimana proses rekrutmen calon anggota DPRDS memiliki persamaan namun juga tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Contoh di Surabaya dimana anggota yang dominan dari partai Nasionalis. Hal tersebut tentu berbeda di Kabupaten Lamongan. Dalam Skripsi tersebut juga masa transisi dari pada kekuasaan legislatif DPRDS yang di tandai dengan Pemilu pertama tahun 1955 dapat dijadikan rujukan mengenai proses transisi tersebut.

Kedua, adalah buku *Lamongan Mamayu Raharjaning Praja*, yang diterbitkan tahun 1994 pada Pemerintahan Bupati H. Fareid. Buku ini merupakan hasil dari tim penulisan sejarah kabupaten Lamongan berisi sejarah Lamongan dari masa Prasejarah sampai pada Orde baru atau pemerintahan Lamongan pada saat itu. Secara umum buku ini seperti halnya profil kabupaten Lamongan dari masa ke masa dan banyak memuat segi politik, sosial, ekonomi serta budaya. Dalam kaitanya mengenai kesejarahan buku tersebut merupakan buku yang menjadi pedoman awal kesejarahan di Lamongan. Namun dalam penulisannya memang spesifik dan terlalu general. Namun, ada permasalahan seklumit yang dapat dijadikan sebagai refrensi seperti kondisi Kabupaten Lamongan pasca kemerdekaan yang kemudian memunculkan kekuasaan eksekutif lewat dewan pemerintahan daerah sementara dan legislatif lewat dewan perwakilan rakyat sementara. Dari buku ini mungkin akan didapat gambaran seklumit transisi pada periode penulisan ini yaitu DPRDS tahun 1950-1956.

Ketiga, Penelitian Nusrotul Asvia berjudul *Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1950-1974*. Penelitian tersebut mengupas pemerintahan daerah

Lamongan dari awal terbentuk berupa dewan pemerintahan daerah sementara DPDS tahun 1950. Penulisan tersebut sangat memiliki kedekatan ruang lingkup temporal serta spasial dimana hanya pokok bahasan yang menjadikan perbedaan dimana Skripsi *Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1950-1974* memiliki pembahasan kompleks mengenai kekuasaan eksekutif kemudian penelitian penulis membahas kekuasaan legislatif yang memiliki kaitan dengan proses demokrasi. Skripsi dari Nusrotun Asvi juga menjadi jawaban tentang sejarah politik di Kabupaten Lamongan sehingga memberi referensi menarik serta gambaran penelitian selanjutnya.

Keempat, kumpulan artikel mengenai, *Fungsi Legislatif dalam sistem politik Indonesia*, sebagai editor buku Mariam Budiarjo dan Ibrahim Ambong dalam buku ini mengupas peranan legislatif dari tataran nasional hingga daerah sebagai bentukan dari sistem negara. Dari peranan tingkat daerah dapat dijadikan sebuah role model tinjauan pustaka yang memiliki latar belakang khusus fungsi legislatif atau keterwakilan yang dijalankan DPRDS. Dasar-dasar hukum pembentukan DPRD juga dikemukakan dalam buku ini.

Kelima, Penelitian Siti Nur Janah “*Pemilu 1955: Partai NU di Lamongan tahun 1952-1955*”. Dalam penelitian banyak dijelaskan sepak terjang partai NU dalam Pemilu pertama tahun 1955. Gambaran mengenai proses pemilu tahun 1955 juga ada dimana pemilu tahun 1955 menjadi sebuah proses transisi serta suksesi DPRDS kabupaten Lamongan. Untuk partai NU sendiri menjadi sebuah referensi dalam penelitian ini dikarenakan banyaknya anggota DPRDS Kabupaten

Lamongan yang berasal dari Partai NU maupun organisasi masyarakat yang berada dalam naungan NU.

### **1.6 Kerangka Konseptual**

Penelitian yang berjudul *DPRDS Kabupaten Lamongan tahun 1950-1956*. Menjelaskan proses historis didalam fungsi keterwakilan sebagai dari pada alat negara berupa eksekutif serta legislatif. Fungsi yang dijalankan legislatif dapat menjadi arah dalam pendekatannya sejarah politik dijadikan sebagai paradigma penulisan sejarah yang menitikberatkan pada proses terbentuknya sebuah sistem politik dan pemerintahan lewat DPRDS Kabupaten Lamongan.

Konsep perwakilan telah ada sejak masa Yunani kuno. Konsep perwakilan juga berasal dari teori kontrak sosial. Dimana teori kontrak sosial ini menggambarkan proses pencapaian kesepakatan oleh masyarakat untuk memperoleh konsentrasi kekuasaan yang diperlukan untuk menjamin keberadaan negara dalam mencapai tujuan bersama.<sup>16</sup>

Dalam sistem kenegaraan, kedaulatan pada umumnya ditafsirkan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara. Dengan demikian kedaulatan rakyat berarti, bahwa rakyatlah yang mempunyai wewenang yang ada dalam negara. Jadi rakyat secara keseluruhan ikut menentukan jalannya pemerintahan. Jadi suatu negara yang menganut teori

---

<sup>16</sup> Arbi Sanit, *Perwakilan politik di indonesia*, (Jakarta : Rajawali,1985), hlm 26

kedaulatan rakyat disebut juga negara demokrasi. Demokrasi disini diartikan corak pemerintahan.<sup>17</sup>

Struktur politik indonesia terdiri dari infra struktur dan supra struktur dimana memiliki sistem pembagian tugas sendiri. Dimana yang memiliki tugas sebagaimana lembaga negara yaitu eksekutif serta legislatif sebagai alat kelengkapan negara.<sup>18</sup> Dalam kontek Indonesia, keberadaan lembaga legislatif menjadi sebuah unit politik yang menarik untuk dikaji hal tersebut mengingat keberadaanya mampu untuk mengikuti perubahan serta dinamika politik yang ada. Awal yang hanya berbentuk komisi sementara yang disebut KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) hingga menjelma menjadi (dewan perwakilan rakyat) atau DPR serta (majelis perwakilan rakyat) MPR yang diawali oleh pembentukan DPR sementara.<sup>19</sup>

Menurut Meriam Budiardjo, pembentukan DPR Sementara dalam tingkatan nasional, kekuasaan legislatif dijalankan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Tetapi dalam praktek Pemerintah merupakan legislator utama.<sup>20</sup> Dimana fungsi yang semestinya belum dijalankan secara sempurna oleh fungsi legislatif DPR. DPRS mencerminkan bentuk dari perwakilan (*representation*) dimana

---

<sup>17</sup> Harmaily Ibrahim, *Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Bakti 1981), hlm 65-66

<sup>18</sup>Meriam Budiardjo, Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif dalam sistem politik indonesia*, (Jakarta,RajaGrafindo Persada, 1995) hlm 9-10

<sup>19</sup> Wawan Ichwanudin, *konsep perwakilan politik*, Legislatif Indonesia

<sup>20</sup> Meriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi, Op.cit.*, hlm 272

seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.<sup>21</sup>

Suatu sistem selalu mengalami pembaharuan, seperti halnya demokrasi terus mengalami perkembangan, dan penyempurnaan karena demokrasi akan terus mengalami pertumbuhan. Seperti demokrasi langsung yang tumbuh menjadi demokrasi perwakilan.<sup>22</sup> *Representative democracy* disebut juga demokrasi tidak langsung karena rakyat tidak ikut langsung menentukan pemerintahan, akan tetapi jalan pemerintahan tetap berjalan oleh wakil-wakilnya. Hingga membutuhkan juga persoalan bagaimana rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam memilih wakil-wakilnya kemudian dibutuhkan lagi mekanisme pemilihan yakni pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung.

Dalam trias politik yang dianut Indonesia sekarang fungsi dari lembaga perwakilan atau parlemen memiliki 3 fungsi yaitu fungsi perundang-undangan, fungsi pengawasan dan sarana pendidikan politik.<sup>23</sup> Namun didalam makna lembaga perwakilan yang dijalankan DPRDS merujuk pada Undang-undang yang berlaku pada saat itu. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dimana kekuasaan eksekutif sangatlah besar pengaruhnya sebagai pengawas Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>21</sup> Meriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta : Gramedia,1977) hlm 56

<sup>22</sup> Mac Iver, *The Modern State*, (Oxford University Press, 1960)

<sup>23</sup> Max Boboy, *DPR RI Dalam prespektif sejarah dan tatanegara*, (Jakarta :Sinar Harapan,1994) hlm 29

Daerah sekaligus sebagai pengawas Dewan Pemerintah Daerah ataupun wakil pemerintah pusat.<sup>24</sup>

Terdapat 2 macam bentuk perwakilan sendiri, perwakilan politik yaitu merupakan perwakilan yang didasarkan sistem kepartaian, anggota perwakilan dipilih melalui pemilihan umum melalui partai politik. Yang kedua perwakilan fungsional dimana perwakilan yang didasari oleh golongan fungsional.<sup>25</sup>

Dalam tataran politik lokal yang memiliki proses lebih singkat dalam pemilihan anggota DPRD sementara yang dimana anggotanya tanpa dipilih namun didapat dari proses rekrutmen daripada unsur partai politik maupun organisasi masyarakat. rekrutmen politik dijalankan dalam proses pemilihan anggota-anggota DPRDS Kabupaten Lamongan. Rekrutmen politik sendiri merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga politik, birokrasi dan orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik.<sup>26</sup>

### 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian sejarah. Dalam memperoleh data dan fakta kemudian empat tahapan ditetapkan secara berurutan. Tahapan-tahapan tersebut yakni heuritis, kritik, intepretasi dan historiografi.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> B.H Mardun, *DPRD dan Otonomi*, (Jakarta : Sinar Harapan,2005), hlm 30-31

<sup>25</sup> A. Gau Kadir, *Transparasi Legislatif dalam lembaga perwakilan rakyat, Government jurnal ilmiah ilmu pemerintahan vol 1 no 1, juli 2008*

<sup>26</sup> Suharno, *Diktat kuliah sosiologi politik*, (Yogyakarta: Tanpa penerbit,2004)

<sup>27</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2003), hlm 28

Pada tahap awal penelitian mengumpulkan data yang memiliki hubungan dengan tema penelitian yang disebut. Kegiatan tersebut merupakan heuristik kegiatan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber yang dijadikan objek kajian dapat dibedakan menjadi dua, sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber tertulis berupa sumber primer berupa dokumen kenang-kenangan DPRDS Kabupaten Lamongan tahun 1950-1956 diperoleh di Kantor Arsip Kabupaten Lamongan dan Perpustakaan Daerah Lamongan serta sebagaimana didapat di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditinjau dari bentuknya informasi sejarah selain tulisan adapun bentuk sumber lisan yang mengacu pada pengisahan orang pada peristiwa sejaman. Sumber lisan seperti ini dapat dipahami sebagai sebuah sumber primer. Sedangkan pengulangan penceritaan yang diperoleh dari orang lain dapat dinilai sebagai sumber sekunder.

Tahapan selanjutnya adalah proses kritik terhadap sumber yang telah didapat melalui proses verifikasi untuk mengetahui benar tidaknya serta asli atau palsunya sumber yang telah didapat. Tahapan ini terdapat dua macam kritik ekstern dan intern. Kritik intern digunakan untuk mengetahui keotentikan sumber dengan melihat tanggal dan tahun apa sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Kemudian kritik ekstren peneliti mencari kredibilitas sumber dengan sumber pembanding baik berupa sumber tulis.

Tahapan yang ketiga adalah intepretasi dalam tahapan ini penelitian dituntun dalam mencari sebuah hubungan dari fakta-fakta yang telah didapat. Menjadikan

titik penghubung antara permasalahan penelitian dan sumber-sumber acuan sehingga dapat terhubung secara kronologis.

Tahapan yang terakhir merupakan historiografi, yaitu tahapan penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahapan kelimaks dari metode penulisan sejarah. Dalam penulisan sejarah aspek kronologi menjadi aspek penting. Hal demikian berkaitan dengan susunan sistematika penulisan yang menjadi alur dalam menuliskan peristiwa kronologis sejarah. Dalam tahapan ini rangkainya-rangkaian fakta dalam proses metode penelitian sejarah kemudian diterapkan dan menghasilkan sebuah kisah sejarah yang objektif.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan sejarah selalu digunakan sistematika penulisa yang menjadi ciri khas penulisan sejarah. kemudian karena kronologi penulisan serta tersetruktur dalam pembabakan-pembabakan waktunya hasil dari penulisan tersebut menjadi kesatuan utuh dalam kronologis peristiwa sejarah.

Sehingga sistematika yang ditentukan dalam penulisan ini adalah membagi menjadi empat bab pokok dimana keempat bab saling mendukung dan berkesinambungan. Adapun penjabaran bab dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan dan ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.



Bab II merupakan tentang bab pembahasan yakni mengenai gambaran umum berupa terbentuknya DPRS ditataran Nasional kemudian juga terbentuk pembentukan DPRD di daerah yakni mulai tidak terbentuknya DPRDS tingkat provinsi dan proses pembentukan DPRD sementara Kabupaten Lamongan tahun 1950.

Bab III, mengenai struktur dan peranan DPRDS Kabupaten Lamongan. Didalamnya membahas unsur keanggotaan DPRDS Kabupaten Lamongan yang terbagi atas Organisasi politik serta organisasi masyarakat. Aktivitas pasca pembentukan DPRDS Kabupaten Lamongan, yakni membentuk DPDS Kabupaten Lamongan dan hubungan DPRDS dengan DPDS. Serta peranan dan tugas yang dijalankan DPRDS. Yang terakhir membahas mengenai Pemilu tahun 1955 di Lamongan dimana para anggota DPRDS ikut berperan dalam gelaran pemilihan umum yang pertama. Kemudian Pemilu Daerah Tahun 1957 yakni pemilihan untuk memilih anggota DPRD yang baru, kemudian menjadi masa peralihan serta suksesi DPRD Sementara tahun 1950-1956, akhir masa jabatan di tahun 1956

Bab IV, merupakan bab terakhir yang berisi, kesimpulan